



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DAVID SIEMENS KURNIAWAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Surabaya tanggal 23 Nopember 1956, agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Pendidikan S1, Beralamat di Jl. Sumatera No. 32 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. Nurdin Dino, S.H., M.H., 2. Dr. H. Njoto, S.H., M.H., M.M., M.AP, 3. Dr. Mrr. Tri Retno H., S.H., M.Hum, para Advokat dari "Harsono & Rekan", yang berkantor di Jl. Pandegiling No. 196, Telp/Fax : 031-5451759, Surabaya, 60262 baik sebagian, bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 7 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Juli 2023 Nomor Register: 512/SK.PDT/2023/PN.MTR, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti Pemohon ;

Setelah mendengar Permohonan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Juli 2023 terdaftar dengan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Mtr telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Direktur Utama PT. Persatuan Perkasa, berkedudukan di Jakarta dan mewakili 800 (delapan ratus) saham dari total 1.000 (seribu) saham dari PT. Gili Trawangan Indah, berkedudukan di Cakranegara (Lombok Barat);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas) yaitu :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;

3. Bahwa, pendirian PT. Gili Trawangan Indah sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gili Trawangan Indah No. 26, Tanggal 18 Agustus 1988 dibuat dihadapan Abdurrahim, S.H., Wakil Notaris Sementara di Mataram beserta perubahan-perubahannya Akta Perubahan PT. Gili Trawangan Indah No. 04, Tanggal 09 Pebruari 2010, dibuat dihadapan Helen Sisceriany Ajinata, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik;

4. Bahwa Pengurus di PT. Gili Trawangan Indah sebagaimana Anggaran Dasar PT. Gili Trawangan Indah telah habis masa jabatannya. Hal tersebut diuraikan pada Pasal 13 ayat (3) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gili Trawangan Indah No. 15, Tanggal 30 Oktober 2009, dibuat di hadapan Helen Sisceriany Ajinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kab. Gresik;

5. Bahwa, akta *a quo* menyatakan : anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk menghentikan sewaktu-waktu.

Penjelasan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan :

“Bahwa persyaratan pengangkatan Anggota Direksi untuk jangka waktu tertentu dimaksudkan anggota direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS”.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, menitik beratkan pada telah berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi, maka masa jabatan tersebut tidak dengan sendirinya (tidak otomatis) meneruskan jabatannya sebagai Anggota Direksi atau tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas apabila belum diangkat Anggota Direksi yang baru. Untuk dapat meneruskan jabatannya sebagai Anggota Direksi dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas. Anggota Direksi tersebut harus di angkat kembali terlebih dahulu berdasarkan Keputusan RUPS;

6. Bahwa, berdasarkan point 4 tersebut, maka pengurus dinyatakan Demisioner sehingga dengan tidak adanya pengurus yang aktif dan berdasarkan Pasal 80 ayat (1) menyatakan, “... Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada Pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;

7. Bahwa, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gili Trawangan Indah No. 15, Tanggal 30 Oktober 2009, dibuat dihadapan Helen Sisceriany Ajinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kab. Gresik menyatakan :

“ RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan”;

8. Bahwa, Pasal 9 ayat (1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gili Trawangan Indah No. 15, Tanggal 30 Oktober 2009, dibuat dihadapan Helen Sisceriany Ajinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kab. Gresik menyatakan :

“RUPS di adakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat lain sebagaimana di syartkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas”;

9. Bahwa, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan :

“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

10. Bahwa, dalam rangka pemenuhan implemetasi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengharuskan setiap badan hukum untuk melakukan penyesuaian maksud dan tujuan sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI);

11. Bahwa sebagaimana uraian tersebut Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan RUPS kepada Pengadilan Negeri Mataram juga memimpin dan melakukan pemanggilan RUPS.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa, dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk melakukan penyelenggaraan RUPS PT. Gili Trawangan Indah dan pengangkatan pengurus yang baru serta melakukan penyesuaian maksud dan tujuan sesuai dengan klasifikasi buku lapangan usaha (KBLI);
3. Menyatakan RUPS dapat dilaksanakan di Wilayah Indonesia;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pemohon dapat melakukan pemanggilan dan memimpin RUPS;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya,

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dari surat permohonannya tersebut Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gili Trawangan Indah Nomor 26 tanggal 18 Agustus 1988, dibuat di hadapan Abdurrahim, S.H., Wakil Notaris Sementara di Mataram, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gili Trawangan Indah Nomor 12 tanggal 30 Oktober 2009, dibuat di hadapan Helen Sisceriany Ajinata, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Gresik, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gili Trawangan Indah Nomor 15 tanggal 30 Oktober 2009, dibuat di hadapan Helen Sisceriany Ajinata, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Gresik, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Perubahan PT. Gili Trawangan Indah Nomor 04 tanggal 9 Pebruari 2010, dibuat dihadapan Helen Sisceriany Ajinata, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Gresik, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Perseroan Terbatas Nomor 147 tanggal 11 April 1990, dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa PT. Persatuan Perkasa Nomor 09 tanggal 16 Juli 2020, dibuat di hadapan Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos, M.M, M.Kn., diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2023, diberi tanda P-7;

Bahwa surat bukti P-3 s/d P-7 telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan surat-surat bukti P-1 s/d P-2, selebihnya merupakan fotokopi dari fotokopi, dan seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1 (satu) saksi Abraham Mustamu dan yang ke 2 (dua) saksi Sonny Pangeran BT;

1. Saksi Abraham Mustamu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bekerja di salah satu Perusahaan Pemohon yang berkedudukan di Surabaya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui identitas Pemohon bernama David Siemens Kurniawan, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jl. Sumatera No. 32 Surabaya, Direktur Utama PT. Persatuan Perkasa, mewakili 800 (delapan ratus) saham dari total 1.000 (seribu) saham dari PT. Gili Trawangan Indah yang berkedudukan Lombok Barat;
 - Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah mohon Penetapan penyelenggaraan RUPS PT. Gili Trawangan Indah dan pengangkatan pengurus yang baru;
 - Bahwa Saksi mengetahui PT. Gili Trawangan Indah karena Saksi bekerja di manajemen salah satu perusahaan Pemohon dan Saksi diminta untuk mendata perusahaan-perusahaan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui PT. Gili Trawangan Indah belum pernah menyelenggarakan RUPS sejak tahun 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui Masa kepengurusan berakhir dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Tidak ada pihak yang menghalangi PT. Gili Trwangan Indah untuk penyelenggaraan RUPS;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana rencananya penyelenggaraan RUPS PT. Gili Trwangan Indah akan dilaksanakan;
2. Saksi Sonny Pangeran BT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui identitas Pemohon bernama David Siemens Kurniawan, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jl. Sumatera No. 32 Surabaya, Direktur Utama PT. Persatuan Perkasa, mewakili 800 (delapan ratus) saham dari total 1.000 (seribu) saham dari PT. Gili Trawangan Indah yang berkedudukan Lombok Barat;
 - Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah mohon Penetapan penyelenggaraan RUPS PT. Gili Trawangan Indah dan pengangkatan pengurus yang baru;
 - Bahwa Saksi mengetahui PT. Gili Trawangan Indah belum pernah menyelenggarakan RUPS sejak tahun 2014;
 - Bahwa Masa kepengurusan berakhir dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sehingga rencananya PT. Gili Trwangan Indah akan menyelenggarakan RUPS;
 - Bahwa Tidak ada pihak yang menghalangi PT. Gili Trwangan Indah untuk penyelenggaraan RUPS;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana rencananya penyelenggaraan RUPS PT. Gili Trwangan Indah akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini yang kesemuanya dianggap termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memberikan ijin kepada Pemohon selaku Direktur Utama PT. Persatuan Perkasa (pemegang saham PT. Gili Trawangan Indah) untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gili Trawangan Indah yang berkedudukan di Cakranegara (Lombok barat);

Menimbang, bahwa permohonan Rapat Umum Pemegang Saham diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri diatur berdasarkan Pasal 80 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

Ayat (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Ayat (2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

Ayat (3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:

- a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan undang-undang ini atau anggaran dasar; dan/atau*
- b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir*

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam RUPS.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemberian ijin oleh Ketua Pengadilan untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus memenuhi persyaratan umum dan Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar;

Menimbang, bahwa syarat umum diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada pokoknya sebagai berikut:

- Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dapat dilakukan atas permintaan¹ (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satupersepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil atau Dewan Komisaris dengan Permintaan yang diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya;
- Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;
- Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-7, bahwa kepengurusan di PT. Gili Trawangan Indah sebagaimana Anggaran Dasar PT. Gili Trawangan Indah telah habis masa jabatannya, hal tersebut di uraikan pada pasal 13 ayat (3) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gili Trawangan Indah No.15 tanggal 30 oktober 2009, Bukti P-3, bahwa Akta a quo menyatakan : anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi Hak RUPS untuk menghentikan sewaktu-waktu, Pasal 94 ayat (3) UU Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mewakili 800 (delapan ratus) saham dari total 1.000 (seribu) saham dari PT. Gili Trawangan Indah, mempunyai kepentingan yang wajar untuk di lakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana di atur dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor : 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, telah di penuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS PT. Gili Trawangan Indah dengan mata acara sebagaimana yang di mohonkan oleh Pemohon yaitu :

- Melakukan penyelenggaraan RUPS PT. Gili Trawangan Indah.
- Melakukan Pengangkatan Pengurus yang baru serta penyesuaian dengan Klasifikasi buku lapangan usaha (KBLI).
- Menyatakan Pemohon dapat melakukan pemanggilan dan memimpin RUPS.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon di berikan ijin untuk menyelenggarakan RUPS, maka cukup alasan untuk menetapkan jangka waktu pemanggilan 15 (lima belas) hari sebelum di laksanakan RUPS dan menetapkan Pemohon sebagai Ketua Rapat serta menetapkan Kourum kehadiran RUPS berdasarkan ketentuan pasal 86 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, Hakim dalam Permohonan aquo cukup alasan untuk menetapkan agar Pemohon selaku Direktur Utama PT. Gili Trawangan Indah sebagai Ketua Rapat RUPS yang di laksanakan sesuai dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan membebankan pula kepada pemohon untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk melakukan penyelenggaraan RUPS PT. Gili Trawangan Indah dan pengangkatan pengurus yang baru serta melakukan penyesuaian maksud dan tujuan sesuai dengan Klasifikasi buku lapangan usaha (KBLI);
3. Menyatakan RUPS dapat di laksanakan di wilayah Indonesia;
4. Menyatakan Pemohon dapat melakukan pemanggilan dan memimpin RUPS;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, oleh

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelik Trimargo, S.H.MH, Hakim Tunggal yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini, SE., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Kuasa Pemohon pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Baiq Dewi Anggraini, SE. S.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

Proses	:	Rp75.000,00
PNBP	:	Rp40.000,00
Sumpah	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)